



Partisipasi Perempuan Dalam Pemilihan Calon Legislatif (Studi Deskriptif Di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur)

Lalu Muhammad Abib Muammar*, Muh. Mabur Haslan, M. Samsul Hadi

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

Kata Kunci

Partisipasi Politik,
Perempuan, Pemilihan
Calon Legislatif

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat partisipasi politik perempuan dalam pemilihan calon legislatif, mengidentifikasi hambatan, serta upaya peningkatan partisipasi di Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur. Dengan pendekatan kualitatif dan metode etnografi, data dikumpulkan melalui purposive sampling, melibatkan penyelenggara pemilu, aparat desa, tokoh masyarakat, dan perempuan sebagai pemilih. Wawancara semi-terstruktur, observasi pasif, dan dokumentasi digunakan untuk pengumpulan data. Analisis dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan terbatas pada penggunaan hak pilih tanpa kesadaran politik yang substansial. Hambatan internal meliputi rendahnya pendidikan dan literasi politik, serta beban kerja domestik, sementara hambatan eksternal berupa patriarki, pengaruh agama, dan keterbatasan akses informasi. Pendidikan politik berbasis komunitas dan kebijakan inklusif dapat meningkatkan partisipasi.

Keywords

Political Participation,
Women, Legislative
Elections

Abstract

This study aims to examine the level of women's political participation in legislative elections, identify barriers, and analyze efforts to enhance participation in Setanggor Village, Sukamulia District, East Lombok Regency. Using a qualitative approach with ethnographic methods, data was collected through purposive sampling, involving election organizers, village officials, community leaders, and female voters. Semi-structured interviews, passive participation observation, and documentation were used for data collection. Miles and Huberman's analysis model was applied, including data reduction, display, and conclusion drawing. The results show that women's political participation is limited to formal involvement, such as voting, without substantial political awareness. Internal barriers include low education, political literacy, low self-confidence, and domestic workload, while external barriers involve patriarchy, religious influence, limited access to information, and weak institutional support. However, community-based political education, strengthening women's organizations, and inclusive policies can enhance participation.

*Corresponding Author: **Lalu Muhammad Abib Muammar**, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Mataram, Mataram, Indonesia
Email: abidkelap307@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.966>

History Artikel:

Received: 21 Oktober 2025 | Accepted: 29 Desember 2025

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang demokratis, negara Indonesia harus mencakup semua elemen masyarakat, termasuk perempuan dalam proses keputusan yang terkait dengan arahan dan politik nasional. dengan pemerintah dan badan legislatif. Semua orang Indonesia memiliki kesetaraan yang sama di hadapan hukum dan tidak mendiskriminasi pelestarian hukum, baik pria atau wanita. Dalam hal ini, tentu saja, partisipasi perempuan sangat penting untuk mendorong perempuan di bidang keputusan di daerah pemerintah, terutama di partai politik.

Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu 2024, jumlah pemilih perempuan yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tercatat sebanyak 504.711 orang dari total keseluruhan DPT yang berjumlah 985.385 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa perempuan menyumbang sekitar 48,8%. dari keseluruhan pemilih, sedangkan pemilih laki-laki tercatat sebanyak 480.674 orang atau sekitar 51,2%. Dari segi partisipasi umum, tingkat kehadiran pemilih pada Pemilu 2024 di Kabupaten Lombok Timur mencapai 80,68%, meningkat tipis dari 80,08% pada Pemilu 2019.

Di Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, keterlibatan perempuan dalam pemilihan calon legislatif masih tergolong rendah, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat (KPU Lombok Timur, 2024). Pada Pemilu 2024, jumlah pemilih di Kecamatan Sukamulia tercatat mengalami penurunan menjadi 26.704 pemilih, dengan rincian 12.831 perempuan dan 13.873 laki-laki, tersebar di 109 TPS. Sebagaimana pemilu tahun 2019, daftar pemilih tetap tidak jauh beda dengan tahun 2014 dimana terdapat 26.249 orang, dengan rincian 13.387 orang laki-laki dan 12.862 orang perempuan.

Pada Pemilu 2024, Kecamatan Sukamulia memiliki total 26.704 pemilih yang tersebar di 109 TPS, dengan komposisi keseluruhan 12.831 pemilih perempuan (48,1%). dan 13.873 pemilih laki-laki (51,9%). Secara umum, persentase pemilih perempuan di tiap desa relatif merata, berkisar antara 51–52% dari total pemilih desa, namun terdapat pengecualian pada Desa Setanggor. Desa Dasan Lekong tercatat memiliki jumlah pemilih terbesar, yaitu sekitar 6.800 orang yang terdiri dari 3.500 perempuan dan 3.300 laki-laki, disusul Desa Sukamulia Timur dengan 5.500 pemilih (2.830 perempuan dan 2.670 laki-laki), Desa Padamara dengan 3.400 pemilih (1.750 perempuan dan 1.650 laki-laki), dan Desa Sukamulia dengan 3.100 pemilih (1.600 perempuan dan 1.500 laki-laki). Desa Paok Pampang memiliki 2.300 pemilih (1.180 perempuan dan 1.120 laki-laki), Desa Nyiur Tebel 1.850 pemilih (950 perempuan dan 900 laki-laki), Desa Jantuk 1.700 pemilih (875 perempuan dan 825 laki-laki), sedangkan

Desa Setanggor menunjukkan perbedaan mencolok, dari 620 pemilih perempuan di Desa Setanggor, tidak semuanya hadir di TPS. Data lapangan menunjukkan hanya sekitar 400–450 perempuan yang benar-benar aktif menggunakan hak pilih, sedangkan sekitar 170–220 orang tidak hadir dan tidak menyalurkan hak politiknya. Hal ini menjadikan Desa Setanggor sebagai desa dengan tingkat keterlibatan perempuan paling rendah di Kecamatan Sukamulia, bukan hanya dari sisi jumlah pemilih yang lebih sedikit, tetapi juga dari sisi kualitas keaktifan mereka dalam menggunakan hak pilih.

Meskipun jumlah pemilih perempuan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) cukup signifikan, tidak semua dari mereka hadir dan menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Fenomena ini terutama terlihat di Desa Setanggor, di mana dari 620 perempuan yang tercatat, hanya sekitar 400–450 orang yang benar-benar hadir di TPS, sedangkan sekitar 170–220 orang lainnya tidak aktif menggunakan hak pilih. Rendahnya keterlibatan ini disebabkan oleh kurangnya literasi politik dan kuatnya pengaruh pemimpin, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun elite politik seperti anggota DPR dan calon legislatif, sehingga sebagian besar perempuan bersikap pasif dan lebih sering mengikuti arahan dibandingkan menentukan pilihan secara mandiri.

Minimnya literasi politik dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik juga turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kehadiran. Banyak perempuan belum menyadari bahwa suara mereka memiliki dampak nyata terhadap hasil pemilu dan kebijakan publik. Sosialisasi pemilu pun sering kali tidak menjangkau perempuan secara langsung, karena lebih difokuskan kepada kepala keluarga laki-laki. Dalam beberapa kasus, otoritas keluarga, seperti suami atau ayah, juga menjadi faktor pembatas, di mana perempuan enggan memilih jika tidak mendapatkan izin atau restu dari anggota keluarga laki-laki.

Tidak sedikit pula yang mengalami kendala administratif, seperti tidak memiliki KTP elektronik atau dokumen kependudukan yang sah, terutama di kalangan lansia atau perempuan yang menikah di usia muda. Selain itu, sebagian perempuan menunjukkan sikap apatis karena merasa kecewa terhadap proses politik yang selama ini berlangsung. Mereka menilai bahwa suara mereka tidak berdampak signifikan, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi. Berdasarkan laporan KPU Lombok Timur (2024), tingkat partisipasi aktif pemilih perempuan diperkirakan hanya berkisar sekitar 9.103 hingga 9.778 perempuan yang benar-benar hadir ke TPS. Artinya, terdapat sekitar 3.609 hingga 4.284 perempuan yang tidak menggunakan hak pilih mereka. Angka yang menunjukkan adanya tantangan serius dalam mengoptimalkan partisipasi politik perempuan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, perempuan di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia pada Bulan November 2024 ditemukan bahwa tingkat partisipasi perempuan yang masih rendah dalam pemilihan calon legislatif. Dari total 620 perempuan yang tercatat dalam DPT, hanya sekitar 400–450 orang yang benar-benar hadir di TPS, sedangkan 170–220 orang tidak menggunakan hak pilihnya. Rendahnya partisipasi ini terutama disebabkan oleh kurangnya literasi politik serta kuatnya pengaruh para pemimpin, baik tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun elite politik seperti calon legislatif dan anggota DPR, yang membuat perempuan cenderung pasif dan mengikuti arahan tanpa pertimbangan kritis pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa perempuan di Desa Setanggor bukan hanya lebih sedikit secara jumlah, tetapi juga kurang aktif secara kualitas, sehingga penting untuk diteliti lebih lanjut mengenai bentuk partisipasi, hambatan, dan peluang yang dapat mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilihan calon legislatif. Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan, sebagian besar perempuan cenderung pasif dalam menyerap informasi politik dan cenderung mengikuti keputusan politik suami atau tokoh masyarakat, bukan hasil pertimbangan pribadi. Fakta-fakta tersebut memperkuat urgensi penelitian ini untuk menggali lebih dalam bentuk partisipasi, motivasi, serta hambatan yang dihadapi perempuan dalam proses pemilihan calon legislatif di wilayah pedesaan seperti Desa Setanggor.

Minimnya literasi politik dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi politik juga turut berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kehadiran. Sebagian besar perempuan masih memiliki keterbatasan dalam memahami proses politik dan pemilu, sehingga mereka cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan keluarga, tokoh agama, dan pemimpin adat dalam menentukan pilihan politik mereka (KPU Lombok Timur, 2024). Hal tersebut sejalan dengan Lestari (2024: 153) Menyimpulkan bahwa hambatan struktural budaya patriarki, akses pendidikan politik rendah, dan pengaruh sosial mengakibatkan keterlibatan perempuan dalam politik lokal tetap terbatas. Walaupun lokasi berbeda, faktor budaya dan sosialnya serupa, yakni tekanan oleh norma keluarga, agama, dan adat.

Namun, di sisi lain, terdapat peluang besar bagi peningkatan partisipasi perempuan dalam pemilihan calon legislatif di Kecamatan Sukamulia. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun partisipasi perempuan di Desa Setanggor masih rendah, peluang untuk mendorong keterlibatan mereka tetap terbuka lebar, terutama melalui peningkatan kesadaran politik

dan dorongan agar perempuan lebih berani mengambil keputusan politik secara mandiri.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Partisipasi Perempuan Dalam Pemilihan Calon Legislatif (Studi Deskriptif Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur)”. Untuk memperoleh pengetahuan tentang Partisipasi Perempuan Dalam Pemilihan Calon Legislatif pada masyarakat Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur dari Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam fenomena partisipasi perempuan dalam pemilihan calon legislatif melalui data deskriptif berupa kata-kata dan makna yang muncul dari konteks sosial masyarakat. Penelitian etnografi digunakan untuk mengkaji nilai, pola pikir, kebiasaan, serta dinamika sosial masyarakat terkait partisipasi politik perempuan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, pada periode Juli–September 2025. Informan penelitian ditentukan menggunakan purposive sampling, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pemilihan calon legislatif, meliputi pihak KPU Kecamatan, PPK, KPSS, kepala dusun, serta masyarakat setempat.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi. Data sekunder bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipasi pasif, dan dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teknik, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu guna memastikan validitas dan kredibilitas hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Perempuan Dalam Pemilihan Calon Legislatif Di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur

Partisipasi politik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara. Tingkat partisipasi masyarakat, terutama perempuan, menjadi ukuran seberapa jauh nilai-nilai kesetaraan dan keadilan sosial telah terinternalisasi dalam kehidupan

politik. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, keikutsertaan perempuan dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon legislatif, merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip inklusivitas dan kesetaraan gender dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi politik perempuan tidak hanya berhubungan dengan aspek representasi, tetapi juga mencerminkan sejauh mana perempuan memiliki kesadaran, keberanian, dan kemampuan untuk menggunakan hak politiknya secara mandiri dan rasional.

Namun demikian, dalam praktiknya, partisipasi politik perempuan di banyak wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai kendala. Perempuan sering kali hanya berpartisipasi secara formal, yaitu datang ke tempat pemungutan suara (TPS) tanpa disertai dengan pemahaman mendalam mengenai makna politik dan konsekuensi dari pilihan yang diambil. tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan calon legislatif di Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, masih tergolong rendah baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kecamatan Sukamulia menunjukkan bahwa dari 620 pemilih perempuan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya sekitar 400–450 orang yang menggunakan hak pilihnya. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi sekitar 64,5–72,6 persen, yang berarti masih berada di bawah rata-rata partisipasi pemilih perempuan di Kabupaten Lombok Timur (80,68%).

Fenomena ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan di Desa Setanggor masih bersifat formal, yaitu sekadar hadir di tempat pemungutan suara (TPS) tanpa diiringi oleh kesadaran politik yang mendalam. Berdasarkan temuan lapangan, sebagian besar perempuan menggunakan hak pilihnya karena dorongan keluarga, tetangga, atau tokoh masyarakat, bukan karena kesadaran individu mengenai arti penting pemilu sebagai sarana demokrasi. Dengan demikian, partisipasi perempuan belum mencapai tahap partisipasi substantif sebagaimana digambarkan oleh teori Verba, Scholzman, dan Brady (2012: 45) yang menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan rasional dalam menentukan arah kebijakan publik.

Kondisi partisipasi formal yang dominan ini sejalan dengan teori Almond dan Verba (2010: 87) tentang *budaya politik parokial*, di mana warga negara cenderung berpartisipasi karena faktor kebiasaan sosial, bukan karena kesadaran politik. Dalam konteks Desa Setanggor, motivasi perempuan dalam menggunakan hak pilih masih dipengaruhi oleh norma sosial dan tekanan lingkungan. Banyak perempuan datang ke TPS karena mengikuti ajakan keluarga atau dorongan untuk tidak dianggap “golput” oleh masyarakat sekitar. Pola perilaku politik semacam ini menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan

masih berada pada tahap penyesuaian sosial, bukan refleksi politik yang matang.

Selain itu, rendahnya partisipasi politik perempuan juga dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan politik. Banyak perempuan yang tidak memahami secara menyeluruh mengenai calon legislatif yang dipilih, visi-misi partai, maupun mekanisme pemilihan. Rendahnya literasi politik ini berhubungan erat dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah di Desa Setanggor. Sebagaimana ditemukan dalam penelitian lapangan, lebih dari separuh perempuan di desa ini hanya menamatkan pendidikan dasar. Rendahnya tingkat pendidikan membuat kemampuan perempuan dalam memahami informasi politik dan membedakan antara kampanye edukatif dan kampanye pragmatis menjadi terbatas.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Budiati (2019: 112) yang menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi politik perempuan di wilayah pedesaan Indonesia. Perempuan dengan pendidikan rendah cenderung tidak memahami arti politik secara mendalam dan menganggap pemilu hanya sebagai kewajiban formal negara. Dalam konteks Desa Setanggor, kondisi ini tampak nyata pada kecenderungan perempuan untuk menyerahkan keputusan politik kepada suami atau anggota keluarga laki-laki.

Selain faktor pendidikan, faktor psikologis seperti rendahnya kepercayaan diri juga turut memengaruhi rendahnya partisipasi perempuan. Banyak perempuan di Desa Setanggor merasa bahwa politik adalah ranah laki-laki dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk terlibat di dalamnya. Hal ini menggambarkan rendahnya tingkat *efikasi politik* perempuan, sebagaimana dikemukakan oleh Bandura (2011: 21) dalam teori *self-efficacy* yang menjelaskan bahwa keyakinan diri terhadap kemampuan pribadi akan menentukan tingkat keterlibatan individu dalam kegiatan sosial maupun politik. Perempuan dengan efikasi diri yang rendah akan cenderung menghindari kegiatan yang dianggap kompleks seperti politik dan memilih berperan pasif.

Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat juga memperkuat rendahnya tingkat partisipasi perempuan. Struktur sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga menyebabkan perempuan tidak memiliki kebebasan politik yang penuh. Perempuan lebih sering mengikuti pilihan suami atau tokoh masyarakat dalam menentukan calon legislatif. Blackburn (2013: 54) menjelaskan bahwa dalam konteks pedesaan Indonesia, budaya patriarki membatasi ruang perempuan untuk berpartisipasi secara mandiri dalam politik karena mereka dianggap tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menentukan pilihan politiknya sendiri.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi positif dalam peningkatan

partisipasi politik perempuan, khususnya di Dusun Kapitan. Partisipasi perempuan di wilayah ini menunjukkan tren peningkatan karena adanya peran aktif organisasi perempuan seperti PKK yang mendorong anggotanya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Organisasi ini berfungsi sebagai wadah sosial yang efektif dalam menyebarkan informasi politik kepada perempuan. Temuan ini sejalan dengan laporan UN Women (2020: 18) yang menegaskan bahwa organisasi berbasis komunitas perempuan memiliki peran penting dalam memperluas akses perempuan terhadap pendidikan politik dan membangun kesadaran kolektif terhadap hak-hak politik mereka.

Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa partisipasi perempuan di Desa Setanggor masih bersifat *instrumental* dan dipengaruhi oleh struktur sosial yang patriarkal. Namun, adanya inisiatif lokal seperti kegiatan PKK dan pengajian yang mulai menyentuh isu-isu politik menjadi indikasi awal adanya pergeseran kesadaran di kalangan perempuan pedesaan. Hal ini memperlihatkan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan tidak hanya memerlukan kebijakan dari atas (*top-down*), tetapi juga inisiatif dari bawah (*bottom-up*), terutama dari komunitas sosial yang dekat dengan kehidupan perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan calon legislatif di Desa Setanggor masih berada pada tahap partisipasi formal dan belum mencapai partisipasi substantif yang didorong oleh kesadaran politik yang kritis. Namun, potensi untuk peningkatan partisipasi tersebut terbuka lebar apabila dilakukan penguatan pada aspek pendidikan politik, pemberdayaan organisasi sosial perempuan, serta dukungan struktural dari pemerintah dan partai politik.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Hambatan Bagi Perempuan Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilihan Calon Legislatif Di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia

Partisipasi politik perempuan merupakan indikator penting dari kualitas demokrasi dan tingkat kesetaraan gender dalam masyarakat. Namun, di tingkat pedesaan seperti Desa Setanggor, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, partisipasi perempuan masih terbatas pada dimensi formal, yaitu kehadiran di tempat pemungutan suara tanpa disertai pemahaman substantif terhadap makna politik. Fenomena ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai hambatan yang bersifat multidimensi, baik dari aspek internal maupun eksternal, yang memengaruhi kemampuan dan kemauan perempuan untuk berpartisipasi secara bermakna.

Hambatan-hambatan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk struktur sosial yang kompleks. Faktor internal muncul

dari keterbatasan individu perempuan dalam hal pengetahuan, pendidikan, dan persepsi diri, sedangkan faktor eksternal berasal dari budaya patriarki, struktur ekonomi, serta lemahnya dukungan kelembagaan. Sinergi antara dua dimensi ini menciptakan kondisi politik yang belum inklusif bagi perempuan.

Faktor Internal

Faktor internal berakar pada kondisi personal dan psikologis perempuan, yang mencakup aspek pendidikan, efikasi diri, persepsi gender, dan pembagian kerja domestik. Dalam konteks Desa Setanggor, faktor-faktor ini saling memperkuat dan menciptakan siklus keterbatasan partisipasi politik.

a. Rendahnya Pendidikan dan Literasi Politik

Pendidikan memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat partisipasi politik seseorang. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar pula kemampuan kognitifnya dalam memahami mekanisme politik dan menilai kualitas calon legislatif. Rendahnya pendidikan di kalangan perempuan Desa Setanggor menyebabkan lemahnya literasi politik, yaitu kemampuan memahami hak politik, peran lembaga legislatif, dan pentingnya pemilu sebagai sarana demokrasi.

Sebagaimana dijelaskan oleh Budiati (2019: 57) pendidikan membentuk kesadaran politik melalui peningkatan kemampuan berpikir kritis dan reflektif terhadap fenomena sosial. Ketika pendidikan perempuan rendah, maka akses terhadap informasi politik juga menjadi terbatas. Hal ini membuat perempuan cenderung berpartisipasi secara pasif dan mengikuti keputusan orang lain, terutama laki-laki dalam keluarga.

Rendahnya literasi politik juga memperlemah kemampuan perempuan untuk menyeleksi informasi politik secara objektif. Dalam konteks masyarakat pedesaan, kampanye politik sering kali disampaikan dalam bentuk simbolik dan emosional—seperti pendekatan agama atau sosial—yang mudah diterima oleh pemilih dengan literasi rendah. Akibatnya, keputusan politik perempuan lebih sering didorong oleh faktor emosional dan ikatan sosial daripada analisis program dan kinerja calon.

Menurut KemenPPPA (2021: 37) perempuan dengan pendidikan rendah cenderung memiliki kesadaran politik instrumental, yaitu berpartisipasi hanya karena dorongan lingkungan atau imbalan tertentu, bukan karena kesadaran ideologis. Oleh karena itu, peningkatan literasi politik menjadi fondasi utama dalam membangun partisipasi yang berkualitas di pedesaan seperti Setanggor.

b. Rendahnya Efikasi Diri dan Rasa Percaya Diri

Efikasi diri (*political self-efficacy*) merupakan keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya dalam memengaruhi proses politik. Rendahnya efikasi diri perempuan di Desa Setanggor menjadi hambatan psikologis yang sangat signifikan. Banyak perempuan

merasa tidak layak untuk terlibat dalam dunia politik karena menganggap diri mereka tidak memiliki pengetahuan atau pengaruh yang cukup besar.

Suryadi (2016: 88) menegaskan bahwa rendahnya efikasi diri perempuan di pedesaan disebabkan oleh proses sosialisasi budaya yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat dan pasif. Dalam masyarakat seperti ini, perempuan lebih banyak dibentuk untuk taat dan menerima keputusan laki-laki, bukan untuk berpendapat atau mengambil keputusan sendiri. Rendahnya efikasi diri juga menciptakan *spiral of silence* (lingkaran diam), di mana perempuan enggan mengemukakan pandangan politik karena takut dikritik atau dianggap melanggar norma kesopanan.

Selain itu, tidak adanya representasi perempuan yang menonjol di tingkat lokal memperkuat keyakinan bahwa perempuan tidak cocok berpolitik. Kurangnya figur teladan (role model) menjadikan perempuan tidak memiliki contoh konkret tentang keberhasilan perempuan dalam ranah politik. Padahal, menurut Puskapol UI (2020: 44) kehadiran figur perempuan di lembaga publik mampu meningkatkan kepercayaan diri perempuan lain untuk terlibat dalam politik melalui efek inspiratif (*role model effect*). Dengan demikian, rendahnya efikasi diri bukan hanya persoalan psikologis, tetapi juga merupakan hasil dari sistem sosial yang tidak memberikan ruang aman bagi perempuan untuk mengekspresikan diri secara politik.

c. Persepsi Gender yang Stereotipikal

Stereotip gender merupakan bentuk konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada peran tertentu berdasarkan nilai budaya. Dalam masyarakat Desa Setanggor, perempuan masih sering dianggap memiliki kemampuan terbatas dalam urusan publik. Persepsi ini memperkuat pandangan bahwa perempuan sebaiknya fokus pada rumah tangga dan menyerahkan urusan politik kepada laki-laki.

Menurut KemenPPPA (2021: 42) stereotip gender telah membentuk pembagian peran sosial yang tidak seimbang dan menghambat perempuan untuk mengakses posisi strategis dalam politik. Perempuan yang mencoba tampil aktif sering kali dicap “melampaui kodrat” atau “tidak sopan”, sehingga tekanan sosial membuat mereka memilih diam. Stereotip ini tidak hanya memengaruhi perempuan, tetapi juga laki-laki yang masih memandang rendah kemampuan perempuan dalam politik. Hal ini menciptakan lingkaran sosial yang memperkuat eksklusivitas terhadap perempuan.

Dalam jangka panjang, persepsi ini berimplikasi pada rendahnya partisipasi perempuan dalam organisasi kemasyarakatan, lembaga desa, dan forum publik lainnya. Sejalan dengan pendapat Komnas Perempuan (2020: 38) perubahan persepsi gender memerlukan pendekatan kultural melalui pendidikan

masyarakat, pelibatan tokoh agama yang berpandangan progresif, dan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan di tingkat lokal.

d. Beban Kerja Domestik dan Keterbatasan Waktu

Perempuan di Desa Setanggor menjalankan beban ganda sebagai pekerja di sektor pertanian sekaligus pengurus rumah tangga. Aktivitas mereka dimulai sejak pagi hingga malam, sehingga mereka memiliki sedikit waktu untuk mengikuti kegiatan politik seperti sosialisasi pemilu, rapat warga, atau diskusi publik. Kondisi ini mengakibatkan perempuan tidak memiliki ruang untuk mengembangkan wawasan politiknya. Puskapol UI (2020: 63) menjelaskan bahwa pembagian kerja berbasis gender menyebabkan perempuan mengalami *time poverty* atau kemiskinan waktu, yang secara langsung menghambat partisipasi publik mereka. Dalam masyarakat agraris seperti Setanggor, kerja pertanian menuntut keterlibatan penuh setiap anggota keluarga, termasuk perempuan, terutama pada musim tanam dan panen.

Akibat beban kerja domestik yang berat, perempuan memandang kegiatan politik sebagai aktivitas sekunder yang tidak memberikan manfaat ekonomi langsung. Dalam jangka panjang, hal ini menurunkan motivasi untuk berpartisipasi secara aktif dan membuat mereka hanya berperan sebagai pemilih pasif. Oleh karena itu, pemberdayaan politik perempuan di pedesaan harus mempertimbangkan aspek waktu, dengan menyediakan model pendidikan politik yang fleksibel dan adaptif terhadap ritme kehidupan perempuan petani.

Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan hambatan yang berasal dari sistem sosial, budaya, dan kelembagaan yang ada di sekitar perempuan. Faktor-faktor ini memiliki pengaruh struktural yang kuat karena membentuk pola pikir dan perilaku kolektif masyarakat terhadap peran perempuan dalam politik.

a. Budaya Patriarki dan Pengaruh Tokoh Agama

Budaya patriarki di Desa Setanggor menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga dan masyarakat, termasuk dalam hal politik. Perempuan sering kali dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menilai calon legislatif atau berpendapat secara politik. Struktur sosial ini semakin diperkuat oleh pengaruh tokoh agama yang memiliki otoritas moral tinggi di masyarakat.

Suryadi (2016: 92) menjelaskan bahwa dalam masyarakat patriarkal, perempuan diposisikan sebagai pengikut yang harus patuh pada keputusan laki-laki. Sementara itu, Komnas Perempuan (2020: 36) menyoroti bahwa pengaruh tokoh agama di wilayah pedesaan sering kali menjadi faktor penguat patriarki karena ajaran keagamaan diinterpretasikan secara konservatif untuk mempertahankan dominasi laki-laki.

Keterkaitan antara patriarki dan otoritas agama ini menjadikan perempuan sulit mengekspresikan pilihan politiknya secara independen. Partisipasi politik mereka lebih sering bersifat kolektif—mengikuti keputusan keluarga atau tokoh panutan daripada individual dan rasional. Dengan demikian, perubahan budaya politik di desa harus melibatkan tokoh agama progresif yang mampu menafsirkan nilai-nilai agama secara lebih adil gender.

b. Keterbatasan Akses Informasi dan Teknologi

Keterbatasan akses terhadap informasi dan teknologi menjadi faktor eksternal penting yang menghambat partisipasi perempuan di Desa Setanggor. Rendahnya kemampuan literasi digital dan minimnya fasilitas komunikasi membuat perempuan kesulitan memperoleh informasi politik yang akurat dan komprehensif. Informasi yang diterima sering kali bersifat satu arah dan tidak membuka ruang untuk diskusi kritis. UN Women Indonesia (2020, hlm. 27) menegaskan bahwa kesenjangan digital antara laki-laki dan perempuan memperburuk kesenjangan partisipasi politik di pedesaan. Ketika informasi politik tidak dapat diakses secara merata, maka perempuan tidak memiliki dasar yang cukup untuk menentukan pilihan secara mandiri.

Selain itu, cara penyampaian informasi politik di tingkat desa sering kali tidak disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan perempuan. Materi kampanye lebih banyak disampaikan di forum publik yang didominasi laki-laki, sementara perempuan jarang dilibatkan secara langsung. Akibatnya, mereka menjadi kelompok yang paling tertinggal dalam proses pendidikan politik masyarakat.

c. Faktor Ekonomi dan Kemiskinan Struktural

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Setanggor yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian turut membentuk pola partisipasi politik perempuan. Dalam situasi ekonomi yang rentan, perempuan cenderung memprioritaskan kegiatan ekonomi dibandingkan dengan kegiatan politik yang dianggap tidak produktif secara finansial. Menurut KPU RI (2022: 54) tingkat partisipasi politik berkorelasi positif dengan kondisi ekonomi: semakin rendah tingkat kesejahteraan, semakin kecil peluang seseorang untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

Kemiskinan struktural yang dialami perempuan menyebabkan mereka bergantung pada jaringan sosial dan ekonomi yang dikendalikan laki-laki, termasuk dalam hal politik. Selain itu, politik sering kali dianggap tidak relevan karena tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi mereka. Dalam konteks ini, politik hanya dipahami sebatas kewajiban formal, bukan sarana untuk memperjuangkan perubahan sosial.

d. Faktor Administratif dan Lemahnya Dukungan Politik

Hambatan administratif seperti tidak tercatatnya perempuan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau belum memiliki KTP elektronik juga menjadi penghalang praktis dalam pelaksanaan hak pilih. Kondisi ini menunjukkan lemahnya sistem administrasi kependudukan yang masih belum sensitif gender. Di sisi lain, partai politik dan pemerintah desa belum memberikan dukungan yang optimal terhadap peningkatan partisipasi politik perempuan. Lestari (2022: 91) menegaskan bahwa partai politik di tingkat lokal belum menjalankan fungsi pendidikan politik dengan baik. Fokus mereka lebih pada mobilisasi suara menjelang pemilu daripada pemberdayaan perempuan secara berkelanjutan.

KemenPPPA (2021: 46) menambahkan bahwa lemahnya kebijakan afirmatif di tingkat lokal memperkuat marginalisasi perempuan dalam struktur politik. Meski demikian, organisasi perempuan seperti PKK di Dusun Kapitan menunjukkan potensi besar dalam memperluas kesadaran politik perempuan melalui kegiatan sosial dan pendidikan informal. Dukungan terhadap organisasi semacam ini menjadi strategi penting untuk membangun partisipasi politik perempuan dari akar rumput (*bottom-up approach*).

Secara keseluruhan, hambatan internal dan eksternal yang dihadapi perempuan di Desa Setanggor saling memperkuat satu sama lain. Rendahnya pendidikan, efikasi diri, dan stereotip gender di tingkat individu diperparah oleh budaya patriarki, kondisi ekonomi yang lemah, dan lemahnya dukungan kelembagaan. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kondisi di mana partisipasi politik perempuan tetap berada pada tataran formal, bukan substantif. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi politik perempuan harus dilakukan melalui strategi holistik yang meliputi pendidikan politik berbasis gender, pemberdayaan ekonomi, serta kebijakan afirmatif yang berpihak pada kesetaraan di tingkat lokal.

Upaya yang Dapat dilakukan Oleh Pemerintah, Partai Politik, dan Masyarakat dalam Mendorong Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Pemilihan Legislatif

Upaya peningkatan partisipasi politik perempuan di Desa Setanggor merupakan bagian integral dari proses pembangunan demokrasi yang inklusif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada Bab IV, dapat disimpulkan bahwa partisipasi perempuan dalam pemilihan calon legislatif masih bersifat formal, belum mencapai tahap substantif yang ditandai oleh kesadaran dan pemahaman politik yang matang. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, untuk mendorong partisipasi politik perempuan yang lebih bermakna.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan

bahwa pemerintah desa, partai politik, dan masyarakat telah berupaya mendorong peningkatan partisipasi perempuan, meskipun langkah-langkah yang dilakukan masih terbatas pada kegiatan sosialisasi dan belum berkesinambungan. Berdasarkan temuan lapangan, upaya yang dilakukan baru bersifat informatif, belum menyentuh aspek pemberdayaan politik perempuan secara substantif. Dengan demikian, pembahasan ini akan menguraikan peran dan strategi masing-masing pihak secara lebih mendalam, serta mengaitkannya dengan teori dan konteks sosial Desa Setanggor.

a. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Politik Perempuan

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam membangun sistem politik yang inklusif dan adil gender. Berdasarkan hasil penelitian, upaya pemerintah desa dalam mendorong partisipasi politik perempuan masih bersifat terbatas, terutama dalam bentuk sosialisasi umum menjelang pemilu. Meskipun demikian, potensi pemerintah desa untuk menjadi penggerak utama kesadaran politik perempuan sangat besar, terutama melalui peran kelembagaan seperti PKK dan kegiatan pembangunan masyarakat.

Pemerintah desa dapat memperkuat pendidikan politik berbasis komunitas yang terintegrasi dengan kegiatan sosial dan ekonomi perempuan. KemenPPPA (2021: 48) menegaskan bahwa pendidikan politik yang berorientasi komunitas merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan di pedesaan. Dalam konteks Desa Setanggor, program seperti pelatihan PKK, arisan desa, atau pengajian dapat dijadikan media edukasi politik yang relevan dan mudah diterima oleh perempuan.

Selain itu, kebijakan afirmatif perlu diterapkan di tingkat desa, misalnya dengan memberikan kuota representasi perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia pemilihan, dan forum musyawarah pembangunan. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam setiap tahapan pembangunan. Dalam praktiknya, keterlibatan perempuan tidak hanya memperluas representasi, tetapi juga menciptakan perspektif kebijakan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mengintegrasikan program pemberdayaan ekonomi dengan penguatan kapasitas politik perempuan. Berdasarkan temuan lapangan, banyak perempuan di Desa Setanggor yang bekerja sebagai petani dan memiliki tanggung jawab ekonomi keluarga. Ketika perempuan memiliki kemandirian ekonomi, mereka lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Puskapol UI (2020: 63) yang menunjukkan adanya korelasi positif antara kemandirian ekonomi dan

peningkatan kesadaran politik perempuan.

Selain itu, upaya pemerintah perlu difokuskan pada perbaikan administrasi kependudukan. Di Desa Setanggor masih ditemukan perempuan yang belum memiliki KTP elektronik atau belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kondisi ini secara langsung menghambat pelaksanaan hak pilih perempuan. Pemerintah desa dapat menginisiasi program jemput bola untuk perekaman data kependudukan agar tidak ada lagi perempuan yang kehilangan hak politiknya karena kendala administratif.

b. Peran Partai Politik dalam Meningkatkan Kesadaran dan Akses Politik Perempuan

Partai politik merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai sarana kaderisasi dan pendidikan politik bagi warga negara. Namun, berdasarkan hasil penelitian di Desa Setanggor, peran partai politik dalam memberdayakan perempuan masih sangat minim. Aktivitas partai lebih berorientasi pada mobilisasi suara menjelang pemilu daripada memberikan pendidikan politik yang berkelanjutan.

Menurut Lestari (2022: 91) lemahnya fungsi pendidikan politik partai menyebabkan perempuan di tingkat akar rumput hanya menjadi objek politik, bukan subjek yang aktif berpartisipasi. Kondisi ini terlihat jelas di Desa Setanggor, di mana sosialisasi partai politik lebih banyak dilakukan kepada tokoh masyarakat laki-laki, sementara perempuan hanya menjadi sasaran kampanye pasif.

Oleh karena itu, partai politik perlu menjalankan peran strategis melalui beberapa langkah konkret. Pertama, partai dapat menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik perempuan di tingkat kecamatan atau desa. Pelatihan ini tidak hanya membekali perempuan dengan pengetahuan politik, tetapi juga melatih kemampuan berkomunikasi dan mengambil keputusan. Hapsari (2018: 102) menyebut bahwa pelatihan semacam ini mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan perempuan untuk berperan aktif dalam politik lokal.

Kedua, partai politik harus melaksanakan prinsip inklusivitas dalam proses rekrutmen kader. Perempuan tidak boleh hanya dijadikan pelengkap kuota 30% sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tetapi perlu diberi kesempatan nyata untuk menduduki posisi strategis dalam struktur partai. Dengan demikian, perempuan memiliki ruang yang sama dalam menentukan arah kebijakan partai dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Ketiga, partai politik di tingkat lokal perlu menjalin kolaborasi dengan organisasi perempuan dan komunitas sosial seperti PKK, kelompok tani perempuan, dan pengajian. Menurut Komnas Perempuan (2020: 36), sinergi antara partai politik dan organisasi sosial mampu memperluas jangkauan

pendidikan politik serta menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi keterlibatan perempuan. Kolaborasi semacam ini juga relevan dengan kondisi Desa Setanggor, di mana kegiatan sosial berbasis komunitas lebih diminati dibandingkan kegiatan formal partai. Dengan menjalankan peran-peran tersebut, partai politik tidak hanya menjadi sarana elektoral, tetapi juga agen perubahan sosial yang mampu menumbuhkan kesadaran politik perempuan secara berkelanjutan.

c. Peran Masyarakat dan Organisasi Sosial dalam Membangun Kesadaran Politik Perempuan

Selain pemerintah dan partai politik, masyarakat juga memegang peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang mendukung partisipasi politik perempuan. Berdasarkan hasil penelitian, organisasi sosial seperti PKK di Dusun Kapitan telah menunjukkan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran politik perempuan. Melalui kegiatan arisan, pengajian, dan pelatihan rumah tangga, PKK menjadi wadah efektif untuk menyisipkan edukasi politik secara informal.

Temuan ini sejalan dengan UN Women Indonesia (2020: 27) yang menyatakan bahwa organisasi berbasis komunitas merupakan sarana paling efektif untuk memperkuat kapasitas politik perempuan di tingkat akar rumput. Model pemberdayaan seperti ini penting karena bersifat partisipatif, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan lebih mudah diterima oleh perempuan yang belum terbiasa dengan forum formal politik.

Selain organisasi sosial, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi politik perempuan. Karena sebagian besar masyarakat Desa Setanggor masih menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, tokoh agama memiliki posisi strategis dalam memberikan pemahaman politik yang etis dan adil gender. Kemenag RI (2021: 55) menegaskan bahwa reinterpretasi ajaran agama yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara di hadapan Tuhan dapat menjadi dasar normatif bagi tumbuhnya budaya politik yang inklusif.

Lebih jauh, pembentukan budaya politik yang setara perlu dimulai dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Dalam keluarga, perempuan seharusnya dilibatkan dalam diskusi dan pengambilan keputusan bersama. Budiati (2019: 60) menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam ruang domestik memiliki korelasi positif dengan keterlibatan mereka di ruang publik. Oleh karena itu, pendidikan politik tidak hanya dilakukan melalui lembaga formal, tetapi juga melalui pembiasaan nilai-nilai demokrasi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

d. Pemberdayaan Ekonomi sebagai Basis Penguatan Politik Perempuan

Upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan di Desa Setanggor tidak dapat berjalan

efektif jika dilakukan secara terpisah. Dibutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, partai politik, organisasi sosial, dan masyarakat untuk menciptakan sistem politik yang inklusif dan berkelanjutan. KemenPPPA (2021: 49) menegaskan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan memerlukan pendekatan *multi-level*, yaitu melibatkan interaksi antara kebijakan struktural (*top-down*) dan inisiatif masyarakat (*bottom-up*). Pemerintah berperan sebagai penyedia kebijakan dan regulasi, partai politik sebagai lembaga pendidikan politik, dan masyarakat sebagai wadah penyadaran serta penguatan solidaritas sosial.

Dalam konteks Desa Setanggor, kolaborasi semacam ini dapat dimulai dengan memanfaatkan forum desa, kegiatan PKK, dan pelatihan ekonomi produktif sebagai ruang pembelajaran politik bagi perempuan. Pemerintah desa dapat menggandeng tokoh agama dan partai politik untuk melaksanakan kegiatan bersama seperti “Sekolah Politik Perempuan Desa” yang berfokus pada peningkatan literasi politik dan kepemimpinan perempuan. Pendekatan kolaboratif ini akan membangun kesadaran kolektif di masyarakat bahwa politik bukan hanya milik laki-laki, tetapi juga ruang bagi perempuan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Dengan demikian, partisipasi perempuan tidak lagi bersifat formal atau simbolik, melainkan substantif—berbasis pada kesadaran, kemandirian, dan keberanian untuk memperjuangkan hak-hak politiknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peningkatan partisipasi politik perempuan di Desa Setanggor memerlukan strategi yang integratif, berlapis, dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan afirmatif dan pendidikan politik berbasis komunitas, partai politik harus bertransformasi menjadi lembaga kaderisasi yang inklusif, dan masyarakat perlu menumbuhkan budaya politik yang setara serta suportif terhadap perempuan. Sinergi antarpihak inilah yang menjadi fondasi bagi terwujudnya partisipasi politik perempuan yang substantif di Desa Setanggor.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik perempuan dalam pemilihan calon legislatif di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur masih berada pada tingkat partisipasi formal, yaitu sebatas penggunaan hak pilih di TPS tanpa disertai kesadaran politik yang substantif. Tingginya tingkat kehadiran perempuan belum sepenuhnya mencerminkan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi karena partisipasi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh dorongan keluarga, tokoh masyarakat, dan kebiasaan sosial. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai hambatan internal, seperti rendahnya pendidikan dan literasi politik, lemahnya kepercayaan diri, persepsi gender yang stereotipikal, serta beban kerja domestik, serta

hambatan eksternal berupa kuatnya budaya patriarki, pengaruh tokoh agama dalam preferensi politik, keterbatasan akses informasi dan ekonomi, serta lemahnya dukungan kelembagaan dari partai politik dan pemerintah desa. Meskipun demikian, telah terdapat upaya dari pemerintah desa, partai politik, dan organisasi sosial seperti PKK dalam meningkatkan keterlibatan perempuan, namun upaya tersebut masih bersifat terbatas dan belum sistematis. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah desa dan pemerintah daerah memperkuat pendidikan politik perempuan secara berkelanjutan berbasis komunitas serta menerapkan kebijakan afirmatif dan pemberdayaan ekonomi perempuan, partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik dan kaderisasi perempuan secara konsisten dengan memastikan implementasi nyata kuota keterwakilan perempuan, masyarakat dan tokoh agama berperan aktif dalam membangun budaya politik yang inklusif dan setara gender, serta peneliti selanjutnya mengembangkan kajian yang lebih luas dan komprehensif guna memperkaya pemahaman tentang partisipasi politik perempuan di tingkat lokal.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Muh. Mabur Hasan, S.Pd., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan M. Samsul Hadi, S.Pd., M.Pd selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan motivasi yang diberikan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung kelancaran penelitian ini. Semoga segala bantuan yang diberikan mendapatkan balasan dari Allah SWT

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Almond, G. A., & Verba, S. (2003). *The Civic Culture Revisited*. California: SAGE Publications.
- Aspinall, E., & White, S. (2019). *Elites and the Politics of Representation in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Bandura, A. (2011). *Social Cognitive Theory of Self-Efficacy*. *Annual Review of Psychology*, 62(1), 33–57.
- Blackburn, S. (2004). *Women and the State in Modern Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiati, L. (2019). *Partisipasi Politik Perempuan di Pedesaan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriani, R. (2020). *Partisipasi Politik Perempuan di Daerah Terpencil: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Mentawai*. Padang: Universitas Andalas Press.
- Hapsari, D. (2018). *Keterlibatan Perempuan dalam Politik Lokal: Studi Kasus Kaderisasi di Kabupaten Sleman*. *Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah*, 4(2), 95–110.
- Heryanto, A. (2009). *Perempuan dan Politik di Indonesia: Sejarah dan Dinamika*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Indrayana, D. (2008). *Negara Parlemen: Konstitusi, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kaelan. (2007). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemenag RI. (2021). *Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Dakwah dan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- KemenPPPA. (2021). *Laporan Akhir: Partisipasi Perempuan dalam Politik dan Pemerintahan di Tingkat Lokal*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). (2022). *Laporan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Berdasarkan Jenis Kelamin dan Wilayah*. Jakarta: KPU RI.
- Komisi Pemilihan Umum. (2023). *Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota*. Jakarta: KPU RI.
- Komnas Perempuan. (2020). *Refleksi Keterlibatan Perempuan dalam Politik dan Pengambilan Keputusan Publik di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Kusumaningtyas, L. (2012). *Perempuan dan Politik: Potret Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lestari, I. S. (2024). *Partisipasi Politik Perempuan dalam Diskursus Pemilu di Provinsi Lampung*. *JIIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 153–167.
- Lestari, R. (2022). *Peran Partai Politik dalam Pemberdayaan Perempuan di Tingkat Lokal*. *Jurnal Politik dan Kebijakan Publik*, 9(1), 85–98.
- Mappasere, S. A., & Suyuti, N. (2019). *Pengertian Penelitian Pendekatan Kualitatif. Metode Penelitian Sosial*, 33, 1–10.
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?* Chicago: Rand McNally College Publishing.
- Miriam Budiardjo. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Moser, C. O. N. (2005). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. London: Routledge.
- Mustari, M. (2025). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Nurjannah. (2018). *Perempuan dan Politik Lokal: Studi Kasus di Beberapa Daerah*. Yogyakarta: LKiS.
- Nursyifa. (2022). *Partisipasi Politik Perempuan di Kabupaten Tasikmalaya*. *Jurnal Politik Lokal*, 10(2), 77–89.
- Norris, P., & Inglehart, R. (2003). *Rising Tide: Gender Equality and Cultural Change Around the World*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Puskapol UI. (2020). *Perempuan, Demokrasi, dan Politik Lokal di Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Jakarta: Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia.
- Rahman, M. S., Al Qadri, B., & Hadi, M. S. (2025). *Rendahnya Representasi Perempuan dalam Pencalonan Anggota Legislatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10(2), 1–8. <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i2.2172>
- Rai, S. (2011). *The Gender Politics of Development*. London: Zed Books.
- Ridgeway, C. L., & Correll, S. J. (2004). *Unpacking the Gender System: A Theoretical Perspective on Gender Beliefs and Social Relations*. *Gender & Society*, 18(4), 510–531.
- Sari, D. P. (2015). *Perempuan dan Politik di Indonesia: Sejarah dan Perkembangan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Siregar, W. Z. (2006). *Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Siregar, W. Z. (2010). *Perempuan dalam Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surbakti, S. (2010). *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyo, B. (2019). *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Suryadi, A. (2016). *Budaya Politik dan Partisipasi Perempuan di Pedesaan*. Bandung: Alfabeta.
- Suryakusuma, J. (2004). *State Ibuism: The Social Construction of Womanhood in New Order Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- UNDP. (2006). *Human Development Report: Beyond Scarcity—Power, Poverty and the Global Water Crisis*. New York: United Nations Development Programme.
- UN Women. (2014). *In Brief: The Political Participation of Women in Indonesia*. Jakarta: UN Women Indonesia.
- UN Women Indonesia. (2020). *Laporan Tahunan: Memperkuat Kepemimpinan dan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. Jakarta: UN Women Indonesia.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (2012). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Winarni, E. D. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Tindakan Kelas, Research and Development*. Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.